

MENGADILI:

- I. Menyatakan Permohonan banding Para Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1529/Pdt.G/2025/PA.JB, tanggal 23 Oktober 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awal 1447 Hijriah;
- III. Menghukum para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);